Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

KEPUTUSAN Mudzakarah Perhajian 2024



07 sd 09 November 2024

Hotel Aryaduta Bandung

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

HASIL KEPUTUSAN MUDZAKARAH PERHAJIAN INDONESIA TAHUN 2024
BANDUNG, 7 sd 9 NOVEMBER 2024

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 M / 1446 H, berdasarkan hasil kajian mendalam meliputi deskripsi masalah, perumusan masalah, keputusan hukum dan dasar penetapan hukum sebagaimana terlampir, Mudzakaroh Perhajian Indonesia memutuskan hal-hal sebagai berikut:

A. PENGGUNAAN HASIL INVESTASI SETORAN AWAL BPIH UNTUK PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

1. Keputusan Hukum
   a. Hukum memanfaatkan hasil investasi Setoran Awal BPIH calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lain adalah mubah.
   b. Penentuan persentase besaran pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain, harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan baik bagi jemaah haji masa tunggu (*waiting list*) maupun jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan dan memastikan sustainabilitas dana haji dalam jangka panjang sehingga memberikan jaminan keamanan hak-hak jemaah haji daftar tunggu dan keringanan jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan.
   c. Pemerintah (BPKH) memiliki kewenangan mengelola secara penuh dana setoran awal BPIH, dengan tetap mempertimbangkan prinsip syari'ah, skala prioritas, kehati-hatian, dan maslahat yang terukur.

2. Rekomendasi
   a. Mendorong BPKH agar terus melakukan terobosan investasi dan pengelolaan keuangan haji sehingga dapat memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi jemaah haji;
   b. BPKH dan Kementerian Agama agar melakukan penghitungan secara cermat untuk menentukan besaran nilai manfaat yang akan dipergunakan dengan memastikan sustainabilitas dana haji tetap terjaga dalam jangka panjang;
   c. Pemerintah memberikan nilai manfaat dana haji secara proporsional kepada jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan dan jamaah haji *waiting list*, serta memformulasikan pola pembiayaan haji yang ideal secara bertahap (*tadriji*).

B. TANAZUL MINA

1. Keputusan Hukum Tanazul Mina
   a. Untuk mengurangi kepadatan di area Mina serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi Jemaah sakit, lansia, resiko tinggi, disabilitas, pendamping serta para petugas yang mengurus jemaah diberikan keringanan meninggalkan (tanazul) mabit di Mina dan kembali ke hotel tempat tinggalnya di Makkah.
   b. Jemaah sakit, lansia, resiko tinggi, disabilitas, pendamping dan petugas yang mengurus jemaah adalah berstatus udzur, maka ketika meninggalkan (tanazul) mabit di Mina, hajinya sah dan tidak dikenakan dam.

2. Rekomendasi
   a. Pemerintah membuat kebijakan tanazul Mina yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah haji dalam melaksanakan ibadahnya
   b. Pemerintah agar menyosialisasikan kebijakan tanazul Mina sedini mungkin dan memasukkannya dalam materi bimbingan manasik haji
   c. Pemerintah agar menjalin kerjasama dan komunikasi secara intensif dengan pihak Arab Saudi untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan Tanazul Mina

C. PENYEMBELIHAN DAN PENDISTRIBUSIAN HEWAN DAM/HADYU DI LUAR TANAH HARAM

1. Keputusan Hukum
   Penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air, hukumnya boleh dan sah.

2. Rekomendasi
   a. Pemerintah membuat pedoman tata kelola Dam Jemaah haji dan memasukan ketentuan penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air;
   b. Pemerintah menyosialisasikan hasil putusan ini kepada jemaah haji melalui berbagai forum pertemuan/sosialisasi dan bimbingan manasik haji baik yang dilakukan Pemerintah maupun KBIHU
   c. Jemaah/petugas haji dapat mempedomani ketentuan Penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air.

KEPUTUSAN
MUDZAKAROH PERHAJIAN INDONESIA
TENTANG
HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI SETORAN AWAL BIPIH CALON JEMAAH HAJI UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN HAJI JEMAAH LAIN

بسم الله الرحمن الرحيم

Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia, pada tanggal 07 sd 09 November 2024 di Bandung, setelah:

Menimbang :
a. bahwa pembayaran dana BIPIH jemaah haji pada penyelenggaraan haji tahun 2024 M / 1445 H dan sebelumnya, sebagian dicukupkan dari hasil investasi setoran awal BIPIH calon jemaah haji dengan persentase tertentu;
b. bahwa dana haji harus dijaga kelestariannya sehingga bisa memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak jemaah haji daftar tunggu;
c. bahwa jemaah haji perlu mendapat kepastian terkait hukum pembayaran sebagian BIPIH dari Hasil Investasi Setoran Awal Bipih Calon Jemaah Haji lain;
d. bahwa berdasar poin a dan b, Majlis Mudzakaroh Perhajian Indonesia, memandang perlu menetapkan keputusan tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal Bipih Calon Jemaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jemaah Lain

Mengingat :
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan pokok masalah dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits,Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang relevan.
2. Pertimbangan maslahat-mafsadat yang disampaikan dalam Majlis Mudzakaroh Perhajian Indonesia tahun 2024.

Memperhatikan :
1. Pidato Ketua Komisi VIII DPR RI dalam pembukaan Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024
2. Pidato Menteri Agama RI dalam pembukaan Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024
3. Pidato wakil Badan Haji dan Umrah dalam Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024
4. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mengesahkan Keputusan tentang hukum Penggunaan Dana Manfaat Untuk Jemaah Haji Lain, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Agar pihak-pihak yang terkait menjadikan keputusan ini sebagai pedoman dan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengetahuinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 09 November 2024 M
07 Jumadil Awal 1446 H

LAMPIRAN KEPUTUSAN
MUDZAKAROH PERHAJIAN INDONESIA
TENTANG
HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI SETORAN AWAL BIPIH CALON JEMAAH HAJI UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN HAJI JEMAAH LAIN

بسم الله الرحمن الرحيم

A. Deskripsi Masalah

Setiap warga negara Indonesia yang berkeinginan menunaikan ibadah haji harus mendaftarkan dan membayar setoran awal BPIH sebesar Rp. 25 Juta. Disebabkan tidak berimbangnya antara jumlah jemaah yang mendaftar haji dan kuota haji setiap tahun, jemaah haji harus menunggu (*waiting list*) dengan rentang waktu yang bervariasi antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Dengan begitu, dana setoran awal BPIH jemaah ini terkumpul dan selanjutnya dikelola oleh pemerintah. Pada mulanya pengelolaan dana ini dilakukan oleh Kementerian Agama, melalui berbagai instrument keuangan untuk mengoptimalkan nilai manfaat. Dalam rangka upaya mengembangkan nilai manfaat, tahun 2012 Kementerian Agama menjalin kesepakatan dengan Kementerian Keuangan untuk menginvestasikan dana haji dalam instrument sukuk.

Mulai tahun 2014, dengan terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Undang-Undang No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan dan optimalisasi dana haji dilakukan oleh BPKH. Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No 34 tahun 2014 menyatakan bahwa setoran BPIH dan/ atau BPIH Khusus sebagaimana diperoleh dari Jemaah Haji, dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendapat mandate secara penuh untuk mengelola keuangan haji agar lebih produktif, melalui berbagai instrument investasi yang menguntungkan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang Undang Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yakni sesuai syariah, penuh kehati-hatiaan, aman, likuiditasnya juga baik, dan yang tidak kalah penting nilai manfaat itu harus kembali ke jamaah haji itu sendiri atau untuk kemaslahatan umat yang lebih luas.

Selanjutnya, Pasal 8 UU No 34 tahun 2014 mengatur bahwa nilai manfaat Keuangan Haji dari hasil pengembangan Keuangan Haji, dan ditempatkan pada Kas Haji. Pasal 10 menyatakan berbagai jenis pengeluaran Keuangan Haji meliputi: Penyelenggaraan Ibadah Haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Hasil dari pengelolaan dan optimalisasi dana haji ini salah satuya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain, dengan persentase yang berbeda-beda setiap tahunnya. Besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2022 adalah rata-rata Rp39.886.009 per jemaah. Biaya ini meliputi: Biaya penerbangan, Sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, Biaya hidup (living cost), Biaya visa. Sementara total BPIH tahun 2022 adalah Rp97,79 juta, sehingga jemaah membayar sebesar Rp39,89 juta dan nilai manfaat sebesar Rp57,91 juta. Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 rata-rata adalah Rp90.050.637,26 per jemaah. Sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan jemaah adalah Rp49.812.700,26 atau 55,3% dari total BPIH. Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 rata-rata adalah Rp93,4 juta per jemaah. Biaya Perjalanan Ibadah Haji

(Bipih) yang ditanggung jemaah adalah sekitar Rp56,04 juta atau 60% dari total BPIH. Sisa kekurangannya dicukupkan dari optimalisasi dana haji.

Penggunaan dana optimalisasi dana haji untuk jemaah haji lain sudah berlangsung dan dinikmati oleh jemaah haji tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka membayar di bawah biaya BPIH. Di satu sisi, praktek ini tentu dirasa meringankan bagi jemaah yang berangkat tahun berjalan. Namun pada saat yang sama, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan status hukumnya karena jemaah menerima dana yang bersumber dari hasil optimalisasi setoran awal BIPIH dari jemaah haji lain yang masih dalam status daftar tunggu. Di sisi lain, ada kekhawatiran dana haji yang terakumulasi dari setoran awal BIPIH akan berkurang sehingga akan beresiko merugikan jemaah haji daftar tunggu.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana hukum menggunakan nilai manfaat hasil investasi setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) seorang calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya?

C. Keputusan Hukum

1. Hukum memanfaatkan hasil investasi Setoran Awal BPIH calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lain adalah mubah.
2. Penentuan persentase besaran pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain, harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan baik bagi jemaah haji masa tunggu (waiting list) maupun jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan dan memastikan sustainabilitas dana haji dalam jangka panjang sehingga memberikan jaminan keamanan hak-hak jemaah haji daftar tunggu dan keringanan jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan.
3. Pemerintah (BPKH) memiliki kewenangan mengelola secara penuh dana setoran awal BPIH, dengan tetap mempertimbangkan prinsip syari'ah, skala prioritas, kehati-hatian, dan maslahat yang terukur

D. Rekomendasi

1. Mendorong BPKH agar terus melakukan terobosan investasi dan pengelolaan keuangan haji sehingga dapat memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi jemaah haji;
2. BPKH dan Kementerian Agama agar melakukan penghitungan secara cermat untuk menentukan besaran nilai manfaat yang akan dipergunakan dengan memastikan sustainabilitas dana haji tetap terjaga dalam jangka panjang;
3. Pemerintah memberikan nilai manfaat dana haji secara proporsional kepada jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan dan jamaah haji waiting list, serta memformulasikan pola pembiayaan haji yang ideal secara bertahap (*tadriji*).

E. Dasar Penetapan

1. Firman Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:
   a. Surat al-Baqarah 196 tentang perintah menyempurnakan haji:

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

b. Surat al-Maidah ayat 2 tentang perintah tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

c. Surat al-Kahfi ayat 19 yang menjelaskan tentang wakalah

فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ أَحَدًا

Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu

2. Hadist Rasulullah antara lain:

a. Hadist tentang keutamaan membantu saudara muslim yang lain

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللع عليه وسلم : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ

Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. (HR Muslim, no 2699)

b. Hadist Rasul tentang sesuatu yang dipandang baik oleh orang muslim maka itu baik.

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah ia adalah baik (HR Ahmad)

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih:

الاصل فى المعاملة طلق حتى يثبت المنع

Hukum asal mu'amalah adalah bebas, sampai ada ketentuan yang melarangnya

الاصل فى العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Hukum asal akad dan mu'amalah adalah sah sehingga ada dalil yang menyatakan batal dan haramnya

الاصل فى العا دة العفو

Pada dasarnya semua adat (mualamat) itu dibolehkan

الرضا سيد الاحكام

Keridhaan menjadi pangkal hukum (muamalat)

أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah

4. Bahwa prinsip dalam mua'amalat dilakukan atas dasar sukarela, mendatangkan manfaat, memelihara niai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain.

5. Pendapat ulama' tentang wakalah secara umum dan wakalah dalam setoran awal BPIH, sebagai berikut:
   a. Menurut *AAOIFI sharia standards* No. 23 (2/1/1), *wakalah* merupakan "'tindakan satu pihak mendelegasikan yang lain untuk bertindak atas namanya dalam apa yang dapat menjadi subjek delegasi". Sementara itu menurut Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000, wakalah adalah "pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan". Jenis wakalah ini mencakup: a) *al-wakalah al-ammah*, yaitu kontrak wakalah yang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. b) *al-wakalah al-khasshah*, merupakan kontrak wakalah yang bersifat spesifik, dengan spesifikasi yang jelas. c) *al-wakalah al-muqayyadah*, merupakan kontrak wakalah yang mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. d) *al-wakalah mutlaqoh*, yaitu kontrak wakalah yang mana wewenang dan tindakan si wakil tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.
   b. Para ulama' sepakat bahwa *wakalah* diperbolehkan karena termasuk jenis bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan.
   c. Status dana setoran awal BPIH adalah dana amanah milik Calon jemaah haji yang dikuasakan kepada pemerintah dengan akad *wakalah muthlaqah*. Kontrak kontrak/akad antara jemaah haji dan BPKH ketika melakukan setoran awal dilakukan dengan redaksi surat kuasa / wakalah sebagai berikut: "Saya yang bertanda tangan di bawah ini, calon jamaah haji.....Dengan ini memberi kuasa/ wakalah kepada Badan Pengelola Keuangan Haji selanjutnya disebut BPKH untuk mengelola seluruh dana yang saya bayarkan sebagai setoran BPIH dan atau BPIH khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut peraturan perundang-undangan). Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud di atas, **termasuk namun tidak terbatas pada:**
      1) Pengembangan melalui penempatan dan investasi
      2) pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan
      3) pencatatan nilai manfaat yang menjadi bagian calon jamaah haji di rekening virtual
      4) pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji

5) pengembalian selisih saldo sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan,
6) pengembalian saldo rekening (jika ada) saat ditutup.

d. Dalam UU No 34 Tahun 2014, Pasal 3 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan:
   1) kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
   2) rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan
   3) manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

   Tiga tujuan tersebut sudah disetujui oleh *muwakkil* (calon jamaah haji) dalam akad *wakalah* saat setor dana awal BPIH, maka penggunaan nilai manfaat dari hasil investasi keuangan haji untuk mensubsidi penyelenggaraan ibadah haji orang lain hukumnya *mubah* (boleh).

e. Mengikuti Fatwa Ibn Shalah (1/303), dalam *wakalah muthlaqah*, pihak yang diberikan kuasa dapat menthasharufkan dana tersebut secara mutlak.

   مسالة رجل وكل وكيلا وكالة مطلقة يتصرف فى امواله كيف شاء في البيع وشراء والاخذ والعطاء واذن له في الاكل وما اراد على طريق الاباحة فهل اذا اخذ من امواله مثلا ١٠٠ درهم هل يحل بالاباحة المطلقة وهل اذا ابرئه الموكل وقال انت في حل من كل حق يبرا والحالة هذه اجاب رضي الله عنه اذا كان لفظ الاباحة شاملا لذلك اخذا او صرفا فيما يريد ان يفعله بها جاز له ذلك واذا ابراه من كل حق له عليه برئ من الجميع وان لم يعين

   Pertanyaan tentang seorang laki-laki yang melakukan wakalah muthlaqah, dengan memberikan kebebasan untuk mengelola hartanya sepenuhnya baik digunakan jual beli, mengambil atau memberi, dan dia diizinkn untuk memakan sekehendaknya dalam batas yang halal, bagaimana hukumnya jika misalnya orang yang diberi wakalah ini mengambil 100 dirham, apakah boleh melakukannya secara mutlak, dan bagaimana hukumnya jika orang yang mewakilkan berkata, 'kamu sepenuhnya terbebas dari seluruh beban', maka syaih Ibn shalah menjawab, 'jika lafah akad kebolehan itu menyeluruh baik untuk mengambil atau mentasharufkan sesuai kehendaknya, maka dia boleh melakukannya, dan jika dia membebaskan dari seluruh kewajiban, maka dia terbebas dari semua kewajiban sekalipun jenisnya tidak ditentukan".

f. Pernyataan Imam Abu Hanifah:

   وحكمها عند أبي حنيفة: أن المطلق يجري على إطلاقه، فللوكيل التصرف بأي ثمن قليلاً أو كثيراً، ولو بغبن فاحش، معجلاً أو مؤجلاً، صحيحاً أو مريضاً؛ لأن الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل...

   "Hukum wakalah muthlaqah menurut Abu Hanifah bahwa lafaz muthlaq berlaku sesuai dengan kemutlakannya, maka wakil dapat mentasharrufkan (titipan) dengan harga berapapun, baik sedikit atau banyak, walaupun dilakukan dengan cara yang bodoh, dipercepat atau ditangguhkan, dengan cara benar atau sakit. Sebab hukum asal lafaz muthlaq itu berlaku sesuai dengan kemutlakannya dan tidak boleh dibatasi kecuali dengan adanya dalil…"

g. Pernyataan Zakariya al-Anshari:

   ومعلومٌ أنَّ الوليَّ أو الوكيلَ لا يفعل إلا ما فيه المصلحةُ

   "Sebagaimana diketahui bahwa seorang wali atau wakil tidak boleh melakukan (tindakan) kecuali terhadap hal-hal yang di dalamnya terdapat maslahat." (*Asnā al-Mathālib*, 2/46)

h. Dalam *wakalah muqayyah*, seorang wakil dapat men-*tasharruf*-kan harta muwakkil dengan seizin muwakkil. Imam Bahauddin al-Maqdisi al-Hanbali menyatakan:

(وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذنُ لفظًا أو عرفًا)؛ لأنَّ الإنسانَ ممنوعٌ مِن التَّصرف في حقِّ غيره، وإنما أُبِيحَ لوكيلِه التَّصرف فيه بإذنِه، فيجب اختصاص تصرُّفِه فيما تناوَلَهُ إذنُه.

"Wakil tidak dapat melakukan sesuatu kecuali apa yang sesuai dengan izin (muwakkil) baik secara lisan maupun 'urf." (*al-'Uddah Syarh al-'Umdah*, h.280)

i. Atas dasar itu, pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola secara penuh atas dana setoran awal BPIH, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas, kehati-hatian, dan mashlahat yang terukur.
j. Diperbolehkan menggunakan hasil investasi setoran awal BPIH untuk membiayai jemaah haji jamaah lain karena di dalamnya terkandung nilai mashlahat dalam pengelolaan dana haji.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 09 November 2024 M
7 Jumadil Awal 1446

KEPUTUSAN
MUDZAKAROH PERHAJIAN INDONESIA
TENTANG
HUKUM TANAZUL MINA

بسم الله الرحمن الرحيم

Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia, pada tanggal 07 sd 09 November 2024 di Bandung, setelah:

Menimbang :

a. bahwa kondisi Mina pada musim haji mengalami kepadatan denga rasio rata-rata space jemaah 0,87 m^2 dan terbatasnya sarana dan fasilitas umum, sehingga berpotensi resiko meningkatnya prevalensi angka sakit bagi jemaah lansia yang lemah dan risti;
b. bahwa tidak kurang 21% jemaah haji Indonesia adalah jemaah lansia, sebagian dalam keadaan lemah, risti, sakit atau difabel;
c. bahwa berdasar poin a dan b, Majlis Mudzakaroh Perhajian Indonesia, memandang perlu menetapkan keputusan tentang Hukum Tanazul Mina

Mengingat :

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan pokok masalah dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil lain yang relevan.
2. Pandangan-pandangan hukum yang disampaikan dalam Majlis Mudzakaroh Perhajian Indonesia tahun 2024.

Memperhatikan :

1. Pidato Ketua Komisi VIII DPR RI dalam pembukaan Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024
2. Pidato Menteri Agama RI dalam pembukaan Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024
3. Pidato wakil Badan Haji dan Umrah dalam Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024
4. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengesahkan Keputusan tentang Hukum Tanazul Mina, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Agar pihak-pihak yang terkait menjadikan keputusan ini sebagai pedoman dan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengetahuinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 09 November 2024 M
07 Jumadil Awal 1446 H

LAMPIRAN KEPUTUSAN
MUDZAKAROH PERHAJIAN INDONESIA
TENTANG
HUKUM TANAZUL MINA

بسم الله الرحمن الرحيم

A. Deskripsi Masalah

Pada penyelenggaraan haji tahun 2024, ada sejumlah kondisi spesifik di Muzdalifah. Pertama, jumlah jemaah haji lansia sekitar 45.000 orang (21,09%), sebagian dalam keadaan lemah, risti atau sakit. Kedua, kepadatan di Mina meningkat sebagai dampak tidak digunakannya maktab 1-9 di Mina Jadid (*tausi'atu Mina*) sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, area ini ditempati sekitar 183.000 jemaah haji Indonesia yang terbagi dalam 61 maktab. Sementara ada sekitar 27.000 jemaah haji Indonesia (9 maktab) yang menempati area Mina Jadid. Tahun 2024, Mina Jadid tidak lagi ditempati jemaah haji Indonesia. Sehingga, 213.320 jemaah dan 2.747 petugas haji akan menempati area Mina syar'i. Ketiga, semakin sempitnya area mabit di Mina dengan estimasi per orang seluasa 0,87m^2.

Dengan kondisi demikian, dimungkinkan resiko prevalensi angka sakit bagi jemaah lansia yang lemah dan risti akan semakin meningkat, bahkan menimbukan kematian. Ditambah lagi dengan cuaca ekstrim disertai dengan keterbatasan fasilitas yang tidak ramah lansia, menjadi faktor yang dapat memperberat kondisi jemaah haji.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana hukum Tanazul Mina dalam pelaksanaan ibadah haji?

C. Keputusan Hukum

1. Untuk mengurangi kepadatan di area Mina serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi Jemaah sakit, lansia, resiko tinggi, disabilitas, pendamping serta para petugas yang mengurus jemaah diberikan keringanan meninggalkan (tanazul) mabit di Mina dan kembali ke hotel tempat tinggalnya di Makkah.
2. Jemaah sakit, lansia, resiko tinggi, disabilitas, pendamping dan petugas yang mengurus jemaah adalah berstatus udzur, maka ketika meninggalkan (tanazul) mabit di Mina, hajinya sah dan tidak dikenakan dam

D. Rekomendasi

1. Pemerintah membuat kebijakan tanazul Mina yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah haji dalam melaksanakan ibadahnya
2. Pemerintah agar menyosialisasikan kebijakan tanazul Mina sedini mungkin dan memasukkannya dalam materi bimbingan manasik haji
3. Pemerintah agar menjalin kerjasama dan komunikasi secara intensif dengan pihak Arab Saudi untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan Tanazul Mina

E. Dasar Penetapan

1. Firman Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:
   a. Surat al-Baqarah: 203, yang menjelaskan tentang mabit di Mina

   وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ

   Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang." Inilah yang dimaksud dengan hari tasyrik dan waktunya mabit di Mina.

b. Surat al-Hajj ayat 28, tentang

وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ

"Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka." Inilah yang dimaksud dengan sepuluh hari awal Dzulhijjah.

2. Hadist Rasulullah antara lain:
   a. Hadist tentang Nabi yang mengizinkan Abbas untuk mabit di Makkah

   وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ اَلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ اِسْتَأْذَنَ رَسُولَ اَللَّهِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى, مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ, فَأَذِنَ لَهُ

   Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa 'Abbas bin 'Abdul Muththalib memohon izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menginap di Makkah pada malam-malam yang seharusnya berada di Mina karena tugasnya memberi air minum (dengan air zam zam) kepada jamaah haji. Lantas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengizinkannya. [HR. Bukhari, no. 1643, 1734-1745 dan Muslim, no. 1315]
   b. Hadist petunjuk Rasulullah SAW. tentang tempat mabit di Muzdalifah

   وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ أَرْخَصَ لِرُعَاة اَلْإِبِلِ فِي اَلْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى, يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ, ثُمَّ يَرْمُونَ اَلْغَدِ لِيَوْمَيْنِ, ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ

   Dari 'Ashim bin 'Adiy, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan keringanan pada para pengembala unta untuk bermalam di luar kota Mina, mereka melempar jumrah pada hari Nahr (10 Dzulhijjah), lalu mereka melempar jumrah lagi pada 12 Dzulhijjah untuk dua hari (11 dan 12), kemudian mereka melempar jumrah lagi pada hari Nafr (hari jamaah haji keluar dari Mina, 12 atau 13 Dzulhijjah). (Diriwayatkan oleh Imam yang lima. Hadits ini sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

3. Pendapat ulama' tentang mabit di Muzdalifah sebagai berikut:
   a. Menurut madzhab Maliki, mabit di Mina pada malam hari tasyriq hukumnya wajib, imam Malik berkata; Barangsiapa tidak bermalam di Mina pada malam-malam Mina, sedangkan dia bukan penggembala dan bukan orang yang bertugas memberikan air minum kepada jamaa haji, maka dia harus membayar dam. (Abi al-Barkat ad-Dardiri, *Asy-Syarh ash-Shaghir*, juz 2 hlm. 64; Abi 'Abdillah al-Qurthubi, *Al-Jami' al-Ahkam* juz 3 hlm. 371).
   b. Menurut madzhab Hanafi, mabit di Mina pada malam hari-hari tasyriq hukumnya sunah bukan wajib, dan mukim di Mina itu karena untuk melontar jamrah. Meski demikan dianjurkan agar tidak menginap di Makkah atau di jalan-jalan, sebab pada malam hari tasyriq makruh jika mabit selain di Mina. Jika melakukan mabit selain di Mina maka tidak apa-apa akan tetapi itu merupakan perbuatan buruk.(Abd al-Ghani ad-Dimasyqi, *Al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, juz 2 hlm 436; 'Ala ad-Din al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i' ash-Shana'i'*, juz 3 hlm. 149)
   c. Menurut madzhab Syafi'i, mabit di Mina pada malam hari tasyriq, Pertama, yang paling shahih hukumnya adalah wajib. Kedua, hukumnya sunah, ini merupakan satu pendapat yang diriwayatan oleh imam ar-Rafi'i. Ulama sepakat, meninggalkan mabit maka harus membayar dam, jika bermalam itu dikatakan wajib maka damnya wajib dan jika dikatakan sunah maka damnya juga sunah. (An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, juz 9 hlm. 91; An-Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 8 hlm. 223).

d. Menurut Madzhab Hanbali, menginap di Mina pada malam hari tasyriq hukumnya wajib. Terdapat pendapat kedua dari imam Ahmad bahwa bermalam di Mina sunah. Namun riwayat tentang mabit di Mina hukumnya wajib itu lebih shahih dan meninggalkan mabit wajib membayar dam.(Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* juz 5 hlm. 324; Syams ad-Din al-Maqdisi, *Kitab al-Furu'*, juz 6 hlm. 60.)
e. Pendapat ulama' tentang hukum orang yang mendapat Keringanan meninggalkan mabit Mina, sebagai berikut:
    1) Menurut madzhab Maliki, pada hari tasyriq Jemaah harus bermalam di Mina, tidak boleh bermalam di Makkah atau tempat lain selain Mina, hanya para penggembala dan orang orang yang bertugas memberikan air minum kepada jemaah haji yang diberi keringanan boleh meninggalkan mabit di Mina. Imam Malik berkata; Barangsiapa tidak bermalam di Mina pada malam-malam Mina, sedangkan dia bukan penggembala dan orang yang bertugas memberikan air minum kepada jemaah haji, maka dia harus membayar dam. (Abi 'Abdillah al-Qurthubi, *Al-Jami' al-Ahkam*, juz 3 hlm. 371)
    2) Menurut madzhab Syafi'i, Jemaah wajib mabit di Mina pada malam hari tasyriq, namun Rasulullah SAW memberi keringanan kepada penggembala onta dan pengurus siqayah, mereka boleh meninggalkan mabit pada malam-malam Mina. Yang termasuk mendapat keringanan juga orang yang udzur (berhalangan) seperti orang yang memiliki harta tapi takut hilang bila dia bermalam, atau orang yang takut terhadap keselamatan dirinya, atau orang yang menderita penyakit yang menyebabkannya tidak bisa bermalam, atau penderita penyakit yang harus dirawat intensif, atau orang yang mencari budak yang melarikan diri atau untuk melakukan hal lain yang dikhawatirkan akan tertinggal bila tidak segera dikerjakan. Menurut pendapat fuqaha Syafi'iyah, mereka boleh meninggalkan bermalam dan tidak ada sanksi. (Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafi'i*, juz 1 hlm. 420; An-Nawawi, *Kitâb al-Îdhâh fî Manâsik al-Hajj wal-'Umrah*, hlm.121.)
    3) Menurut madzhab Hanbali, para penggembala diberi keringanan berupa boleh meninggalkan mabit pada malam-malam Mina, namun jika pada malam hari sudah selesai menggembala maka harus mabit. Hukum yang sama berlaku pula untuk petugas yang memberi minum para jamaah haji, dan orang yang udzur (berhalangan), seperti orang sakit, atau orang yang sedang menjaga harta berharga yang dikhawatirkan hilang kalau ditinggal pergi, Nabi SAW memberi keringanan kepada penggembala sebagai isyarat untuk yang lain, meski nashnya untuk penggembala, tetapi hukumnya berlaku untuk siapa saja yang kondisinya sama dengan penggembala. dalam konteks ini termasuk petugas rumah sakit yang bertugas diluar Mina atau orang yang menemani orang sakit. (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5 hlm. 379; 'Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Minhah al-'Alam fi Syarh Bulugh al-Maram*, juz 5 hlm. 343)
f. Pendapat ormas terkait dengan Tanazul Mina, sebagai berikut:
    1) Keputusan pengurus besar harian Suriah tentang hasil Masail Ad-Diniyah Al-Waqiah tanggal 28 Mei 2024, menyatakan bahwa jamaah haji yang pada hari tasyrik di tanazulkan atau kembali ke hotel dapat memilih atau mengikuti pendapat sebagai berikut:

a) Mabit di mana hukumnya wajib sehingga jamaah haji yang di tanazulkan pada malam hari dapat memasuki kawasan Mina untuk mabit dengan memenuhi kriteria *Mu'zamul lail* di area sekitar Jamarat dan minimal sebelum fajar berada di mina sampai subuh sehingga bisa langsung lontar jumroh.
b) Mabit di mina hukumnya Sunnah sehingga jamaah boleh tidak mampir di minat dan tidak dikenakan dam
c) Bagi jamaah yang tidak dapat melakukan mabit di mina karena uzur maka dapat mengikuti pendapat bahwa boleh dan sah serta tidak dikenakan membayar utang. Menurut Mazhab Syafi'i jamaah haji yang memiliki uzur tidak perlu memaksakan diri untuk melaksanakan mabit karena bagi mereka meninggalkan mabit tidak terkena membayar dam sebab itu merupakan keringanan dalam syariat.

2) Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Berhaji Dengan Visa Nonhaji, Murūr Di Muzdalifah Dan Tanāzul Di Mina, tanggal 12 Juni 2024, menyatakan sebagai berikut:
a) Pertama, pada prinsipnya ibadah yang dituntunkan dalam haji adalah mabit di Mina setelah dari Muzdalifah dan melempar jamrah serta melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya.
b) Kedua, tanāzul diperbolehkan bagi jamaah yang memiliki uzur syar‘i, baik terkait kondisi fisik, seperti risiko sakit, lansia, dan difabel, maupun uzur yang terkait dengan keadaan tempat dan kondisi pelaksanaan. Kebolehan tanāzul ini didasari atas prinsip taisīr yang menghendaki adanya kemudahan.
c) Ketiga, tanāzul yang dimaksud di sini adalah pulang-balik dari Mina ke hotel di sela-sela melaksanakan ibadah di Mina. Jadi ketika jamaah bertanāzul, bukan berarti sama sekali tidak di Mina dan tidak mengerjakan ibadah selama di Mina.
d) Keempat, bagi jamaah yang bertanāzul dan ketika waktu melempar jamrah ia berada di tenda Mina dan mewakilkan pada jamaah lain, ia tidak dikenai dam. Kelima, jamaah haji yang sama sekali berhalangan ke Mina dan tidak melaksanakan ibadah yang disyariatkan di Mina, ia dikenai dam, karena telah meninggalkan salah satu kewajiban haji.

3) Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 014 Tahun 1445 H. / 2024 M Tentang: “Tanazul; Tidak Mabit Di Mina Pada Tanggal 11 Dan 12 Dzulhijjah, mengistinbatkan:
a) Menguatkan keputusan Dewan Hisbah tahun 2003 M bahwa Mabit di Mina pada malam tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah dalam rangkaian ibadah haji hukumnya wajib;
b) Dalam kondisi terpaksa (*istikrah*) atau terjadi kesulitan (*masyaqqah*) sehingga tidak dapat bermalam di Mina, sedangkan jamaah, petugas, atau pembimbing sudah berusaha dengan sekuat tenaga, maka hajinya sah

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 09 November 2024 M
7 Jumadil Awal 1446

KEPUTUSAN
MUDZAKAROH PERHAJIAN INDONESIA
TENTANG
HUKUM PENYEMBELIHAN DAN PENDISTRIBUSIAN HEWAN DAM
JEMAAH HAJI DI TANAH AIR

بسم الله الرحمن الرحيم

Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia, pada tanggal 07 sd 09 November 2024 di Bandung, setelah:

Menimbang :
a. bahwa dalam upaya memberikan kepastian dalam proses pengelolaan hewan Dam/hadyu Jemaah Haji dan petugas agar sesuai dengan ketentuan Syariah, perlu dilakukan tata kelola dam jemaah haji;
b. bahwa salah satu aspek tata kelola hewan Dam/hadyu adalah meningkatkan pemanfaatan daging hadyu/dam untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang membutuhkan, baik di Arab Saudi maupun di tanah air;
c. bahwa berdasar poin a dan b, Majlis Mudzakaroh Perhajian Indonesia, memandang perlu menetapkan keputusan tentang Hukum Penyembelihan dan Distribusi Hewan Dam Jemaah Haji di Tanah Air

Mengingat :
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan pokok masalah dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil lain yang relevan.
2. Pandangan-pandangan hukum yang disampaikan dalam Majlis Mudzakaroh Perhajian Indonesia tahun 2024.

Memperhatikan :
1. Pidato Ketua Komisi VIII DPR RI dalam pembukaan Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024
2. Pidato Menteri Agama RI dalam pembukaan Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024
3. Pidato wakil Badan Haji dan Umrah dalam Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024
4. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mengesahkan Keputusan tentang Hukum Penyembelihan Dan Pendistribusian Hewan Dam Jemaah Haji Di Tanah Air, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Agar pihak-pihak yang terkait menjadikan keputusan ini sebagai pedoman dan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengetahuinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 09 November 2024 M
07 Jumadil Awal 1446 H

LAMPIRAN KEPUTUSAN
MUDZAKAROH PERHAJIAN INDONESIA
TENTANG
HUKUM PENYEMBELIHAN DAN PENDISTRIBUSIAN HEWAN DAM
JEMAAH HAJI DI TANAH AIR

بسم الله الرحمن الرحيم

A. Deskripsi Masalah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji, mulai tahun 2023, Kementerian Agama melakukan tata kelola dam, diawali dari pengelolaan dam PPIH kloter dan PPIH Arab Saudi. Kebijakan ini dilanjutkan pada penyelengaraan haji tahun 1445 H / 2024 M dan tentunya pada tahun-tahun selanjutnya.

Kebijakan tata kelola dam ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam proses pengelolaan hewan Dam/hadyu Jemaah Haji dan petugas agar sesuai dengan ketentuan Syariah. Hadirnya negara dalam tata kelola dam dirasa sangat penting mengingat jemaah haji Indonesia mayoritas melaksanakan haji tamattu' sehingga terkena kewajiban membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Pada tahun 2023, jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu' sebanyak 98,5%. Pada tahun 2024, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 99,3% atau sebanyak 214.495 jemaah, dan haji qiran 0,008% atau sebanyak 18 jemaah. Ini berarti, ada 214.567 kambing yang disembelih oleh jemaah haji Indonesia. Ini belum termasuk kambing yang disembelih dalam status dam isa'ah karena pelanggaran atas larangan ihram atau meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah.

Praktek yang selama ini berlangsung, jemaah haji melaksanakan pembayaran dam dengan berbagai cara. Pada tahun 2024, mayoritas jemaah melaksanakan pembayaran dam melalui KBIH (72,6%), disusul dengan pembayaran melalui mukimin (23,4%), pembayaran secara mandiri (3,1%) dan pembayaran melalui bank (0,7%), dan sebagian kecil membayar melalui Daker Makah (1,3%). Dengan beragamnya mekanisme pembayaran ini, ada banyak potensi masalah yang bisa terjadi. Masalah ini mulai dari pembelian hewan dam dengan harga yang tidak wajar, tidak adanya kepastian hewan dam benar-benar disembelih, potensi jual beli daging hewan dam sehingga hewan dam tidak terdistribusi kepada mereka yang berhak.

Berbagai potensi masalah ini menghajatkan hadirnya pemerintah untuk memberikan kepastian dalam proses pengelolaan hewan Dam/hadyu Jemaah Haji dan petugas agar sesuai dengan ketentuan Syariah. Mengingat demikian penting kehadiran pemerintah, tata kelola dam menjadi salah satu poin rekomendasi Muzakarah Perhajian Indonesia tahun 2022 di Situbondo dan Muktamar Haji Tahun 2023 di Jeddah.

Selain itu, kehadiran negara selain untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam pembayaran Dam/hadyu secara transparan dan akuntabel, juga untuk meningkatkan nilai manfaat dam/hadyu untuk kepentingan fakir miskin baik di tanah suci maupun di tanah air. Indonesia termasuk negara termiskin ke 6 di Asia Tenggara dan pada posisi 57 di dunia, di bawah Kamboja, Philipina, Laos, Myanmar dan Timor Leste. Prevalensi stunting mencapai 21,5% pada tahun 2023, dan ditargetkan turun di angka 14% pada akhir 2024. Mencermati hal tersebut, pemanfaatan dam/hadyu untuk kepentingan fakir miskin di tanah air sangatlah strategis. Pertanyaannya, bagaimana hukum penyembelihan dan pendistribusian hadyu/dam di tanah air.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana hukum melaksanakan penyembelihan dan distribusi hadyu/dam di tanah air?

C. Keputusan Hukum

Penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air, hukumnya boleh dan sah.

D. Rekomendasi

1. Pemerintah membuat pedoman tata kelola Dam Jemaah haji dan memasukan ketentuan penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air;
2. Pemerintah menyosialisasikan hasil putusan ini kepada jemaah haji melalui berbagai forum pertemuan/sosialisasi dan bimbingan manasik haji baik yang dilakukan Pemerintah maupun KBIHU
3. Jemaah/petugas haji dapat mempedomani ketentuan Penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air.

E. Dasar Penetapan

1. Firman Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:
   a. Surat al-Baqarah: 196, yang menjelaskan kewajiban menyembelih hewan bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu

   فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

   Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.
   b. Surat al-Hajj 27-28 tentang perintah melaksanakan haji dan pemanfaatan binatang hadyu/dam:

   وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ -- لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ

   Artinya: Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh -- Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

c. Surat al-Hajj 36-37 tentang perintah memakan daging kurban dan nilai ketaqwaan akan sampai kepada Allah

وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -- لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur -- Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

2. Hadist Rasulullah antara lain:
   a. Hadist tentang Nabi menyembelih 62 unta

   وعن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين، وأمر علياً رضي الله عنه أن يذبح الباقي

   Dari Jabir ra, bahwa Nabi menyembelih unta enam puluh tiga ekor dan memerintahkan Ali untuk menyembelih sisanya (HR Muslim)

   b. Hadist bahwa Rasulullah SAW. pada tahun 9 H mengamanatkan kepada Abu Bakar ra. sebagai Amirul Hajj 16 atau 18 ekor unta untuk hadyu ke Baitullah, padahal Rasulullah SAW. tidak ikut berhaji.

   قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي

   Aisyah ra. berkata: "Sungguh aku telah mengikatkan kalung (sebagai tanda) pada hewan qurban Rasulullah SAW. dengan tanganku sendiri, lalu Rasulullah SAW. mengikatnya dengan tangan Beliau lalu mengirimnya bersama bapakku, dan tidak menjadi diharamkan bagi Rasulullah SAW. Sesuatu yang Allah halalkan hingga hewan qurbannya disembelih" (HR. Muslim).

3. Kaidah Fikih dan ushul Fikih

   الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة افضل من المتعلقة بمكانها

   Keterkaitan dengan ibadah itu sendiri lebih utama dari keterkaitan dengan tempat pelaksanaan ibadah

   الامور بمقاصدها

   Nilai segala sesuatu bergantung pada maksud/tujuannya

   الإنسان مقدم على المكان

   Manusia didahulukan dari tempat

4. Pendapat ulama' tentang penyembelihan dam sebagai berikut:

a. Menurut mazhab Syafi'i, *iraqatud dam* dan *tafriqatul lahm* bersifat dogmatif, berdasarkan atas pemahaman firman Allah:

هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ

Artinya, "Hewan dam sebagai hadiah yang disampaikan ke Ka'bah (tanah Haram)." (QS Al-Maidah: 95).

Artinya penyembelihan dan pendistribusian hewan dam wajib *'balighal ka'bah'*, wajib ditunaikan di tanah haram, dan tidak sah dilakukan di luar tanah haram, karena tidak *'balighal ka'bah'*. Demikian ini adalah pandangan mayoritas mazhab Syafii.

b. Menurut pendapat *muqabilul adzhar* dalam mazhab Syafi'i, penyembelihan dam boleh dilakukan di luar tanah haram, karena yang terpenting adalah sampainya dam ditanah haram, meskipun penyembelihan dilakukan di luar Tanah Haram.

ويختص ذبحه بالحرام في الاظهر قال تعالى هديا بالغ الكعبة، فلو ذبح خارج الحرام لم يعتد به والثانة يعتد به بشرط ان ينقل ويفرق في الحرام قبل تغير الحم لان المقصود هو اللحم وقد حصل به الغرض

Artinya, "Penyembelihan dam dikhususkan di Tanah Haram menurut qaul adzhar. Allah swt berfirman: "Hewan dam sebagai hadiah yang disampaikan ke Ka'bah (Tanah Haram)." [QS Al-Maidah: 95]. Apabila penyembelihan dilakukan di luar Tanah Haram maka tidak dianggap sah. Pendapat kedua (muqabilul adzhar) menyatakan bahwa penyembelihan dilakukan di luar Tanah Haram tetap dianggap sah dengan syarat hasil sembelihan tersebut dikirim dan didistribusikan ke Tanah Haram sebelum berubahnya daging. Sebab tujuan utama dam ialah daging, dan tujuan tersebut tercapai dengan dam didistribusikan ke Tanah Haram (Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Kanzur Raghibin,* I/285)

c. Menurut mazhab Hanafi, *iraqatud dam* (penyembelihan hewan dam) bersifat dogmatif, sedangkan *tasaruf* atau distribusinya tidak. Karena prinsip ini, mazhab Hanafi mewajibkan penyembelihan dam di tanah haram dan tidak menganggapnya sah dilakukan di luar tanah haram, sesuai pesan dalam ayat *"balighal ka'bah*". Sedangkan untuk distribusinya yang penting sampai kepada fakir miskin, baik di Tanah Haram maupun di luarnya, termasuk pula fakir miskin di Indonesia.

لا يجوز ذبح الهدي الا في الحرم لقوله تعالى هديابالغ الكعبة ولو جاز ذبحه في غير الحرم لم يكن لذكر بلوغه الكعبهدة معنى

Artinya, "Tidak boleh menyembelih hewan hadyu kecuali di Tanah Haram. Allah swt berfirman: "Hewan dam sebagai hadiah yang disampaikan ke Ka'bah (tanah Haram)." (AlMaidah: 95). Seandainya boleh melakukan penyembelihan di luar Tanah Haram, maka penyebutan frasa 'Disampaikan ke Ka'bah (tanah Haram)' tak ada maknanya (Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, Bada'i As-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i (Beirut: Dar Al-Kutub Alllmiyah),II/200

فيجوز ان يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم وغير مساكين الحرم لان الصدقة قربة معقولة لانها لسد خلة المحتاج والصدقة على كل فقير قربة، ولا يختص بها فقير لأن التصدق قربة في كل مكان فلا يختث مكان بخلاف الإراقة فإنه لا يكون إلا في مكان مخصوص أو زمان مخصوص.

Artinya, "Dan boleh menyedekahkan dam kepada fakir miskin Tanah Haram dan selainnya. Maksudnya kepada selain fakir miskin tanah Haram. Karena sedekah adalah ibadah yang dapat dinalar untuk memenuhi

kebutuhan orang yang membutuhkan, dan sedekah kepada fakir miskin merupakan ibadah, sehingga tidak terkhusus bagi kepada fakir miskin manapun, karena sedekah adalah ibadah yang berlaku di setiap tempat, sehingga tidak berlaku secara khusus pada satu tempat tertentu, berbeda halnya dengan penyembelihan dam. Karena penyembelihan dam tidak dapat dilakukan kecuali di tempat tertentu atau waktu tertentu.(Burhanuddin 'Ali bin Abi Bakr Al-Marghinani Al-Hanafi, al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubatdi`, IV/448)

Namun menurut mazhab Hanafi penyembelihan dam tamattu' disyaratkan disembelih pada Ayyamun Nahr (10, 11, 12 Dzulhijjah) atau setelahnya. Penyembelihan dam tamattu' sebelum *Ayyamun Nahr* tidak sah. Adapun penyembelihan setelah *Ayyamun Nahar* (tanggal 10,11 dan 12 Dzulhijjah) sah, namun wajib membayar dam lagi menurut Abu Hanifah, dan tidak wajib membayar dam lagi menurut Abu Yusuf dan Muhammad, karena penyembelihan pada *Ayyamun Nahr* hukumnya sunah menurut keduanya

(ويتعين يوم النحر) اي وقته وهو الايام الثلاثة لذبح المتعة والقران فقط فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم (قوله فلم يجز) اي بالاجماع وهو بضم اوله من الاجزاء (قوله بل بعده) اي بل يجزئه بعده اي بعد يوم النحر اى ايامه الا انه تارك للواجب عند الامام فيلزمه دم التاخير اما عندهما فعدم التاخير سنة حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه

Artinya, "Dam tertentu pada hari Nahr, (maksudnya waktu Nahar yaitu tiga hari) untuk menyembelih hadyu tamattu' dan qiran, maka tidak mencukupi sebelum hari Nahar bahkan sah setelahnya namun berkewajiban membayar dam". Ucapan pengarang, tidak mencukupi, sesuai ijma ulama. Kalimat falam yujzi dengan dibaca dlomah awalnya dari akar kata al-Ijza'. Ucapan pengarang, sah setelahnya, maksudnya setelah hari Nahar maksudnya setelah hari-hari Nahr, namun seseorang dinyatakan meninggalkan kewajiban menurut Imam Abu Hanifah, maka wajib baginya membayar dam karena mengakhirkan penyembelihan. Adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad, tidak mengakhirkan penyembelihan (dari hari Nahr) adalah sunah, sehingga bila ia menyembelih setelah tahallul dengan mencukur rambut, tidak ada kewajiban apapun (Ibnu Abidin Al-Hanafi, Hasyiyah Raddul Muhtar, II/616)

d. Penyembelihan di luar tanah haram dibolehkan menurut madzhab Maliki dan pendapat *marjuh* dari mazhab Hanafi. Menurut pernyataan Imam Qurthubi:

قال مالك: يفعل ذلك أين شاء، وهو الصحيح من القول، وهو قول مجاهد

"Imam Malik berkata: Dapat melakukan penyembelihan hewan dam Dimana saja sesuai kehendaknya. Dan ini pendapta yang sahih dalam mazhab Maliki. Ini sesuai pendapat Imam Mujahid bin Jabr." (*al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 2/385)

Imam al-Mirghinani al-Hanafi menyatakan:

ولو ذَبَحَ حاجٌّ الهديَ ذَبَحَهُ في الحرم، ولو ذبح خارج الحرم: يجزئه

"Jika orang yang berhaji menyembelih al-hadyu (hewan dam), maka disembelih di tanah haram. Tapi seandainya ia sembelih di liar tanah haram maka itu cukup (boleh)." (al-Marghinani al-Hanafi, al-Muhith al-Burhani fi Fiqh an-Nu'mani, 2/456)

e. Penyembelihan dan distribusi dam tamattu' di luar Tanah Haram hukumnya boleh dengan menggabungkan pendapat mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Penyembelihan di luar tanah haram mengikuti pendapat

Muqabilul Adzhar mazhab Syafi'i, dan dari aspek distribusi di luar Tanah Haram mengikuti mazhab Hanafi. Berkenaan dengan talfiq ini, pendapat ulama' sebagai berikut:

1) Qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali, tidak boleh talfiq. Menurut Mazhab Maliki boleh talfiq dalam urusan ibadah saja (Muhammad Amin Al-Kurdi, Tanwirul Qulub, 397)
   واشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة واما عند المالكية فيجوز التلفيق في العبادة فقط
2) Dalam Kitab *Faidl al-Qadir*, I/210, Abdurrauf al-Manawi, menyatakan bahwa boleh bagi sebagian fuqaha' bertaklid selain kepada mazhab empat untuk dirinya sendiri dengan catatan dia mengerti nisbah taklid kepada ulama' yang memenuhi syarat, tetapi tidak boleh mengambil pilihan yang ringan-ringan saja dari pendapat mazhab dengan maksud untuk melepaskan beban taklif dirinya. Namun Ibn Abdis Salam berpendapat sebaliknya, bahwa talfiq secara mutlak diperbolehkan.
   عم ويجوز لغير عامة من الفقهاء المقلدين تقليد غير الاربعة في العمل لنفسه ان علم نسبته لمن يجوز تقليده وجمع شروطه عنده لكن بشرط ان لا يتتبع الرخصة بان ياخذ من كل مذهب الاهوان بحيث تنحل ربقة التكليف من عتقه والا لم يجز خلافا لابن عبد السلام حيث اطلق وجواز تتبعها

f. Pendapat Syekh Khalid Mushlih tentang bolehnya mendistribusikan daging dam keluar tanah haram
   التوسعُ في توزيعِ ما زادَ على فقراءِ الحرمِ خارجَ الحرمِ، ويكونُ إعطاءُ الفقراءِ الذين هم خارجَ الحرمِ بمنزلةِ دفعِ الزكاةِ لفقراءَ في غيرِ بلدِ المالِ إذا أُعطِيَ فقراء البلدِ حاجتَهُم، ولم يوجَدْ أحدٌ يستحقُّ، فكذلك الهديُ يُنقلُ إلى فقراءِ البلدانِ المجاورةِ لمكةَ..... فلا أظنُّ عالمًا بالشريعةِ وحكمِهَا وأسرارِهَا، يقولُ بمنعِ نقلِ ما زادَ منَ اللحومِ على حاجةِ مساكينِ الحرمِ إلى خارجِهِ، لا سيَّما إذا كانَ مآلُها التركَ إلى أن تفسدَ ثم تُرمَى، فإنَّ ذلك من إضاعةِ المالِ الذي نهَى عنهُ اللهُ ورسولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ.
   Keleluasaan untuk membagikan kelebihan daging yang tidak lagi dibutuhkan oleh orang-orang fakir tanah haram keluar tanah haram, maka kedudukan memberikan dam kepda fuqara' di luar tanah haram ini seperti memberikan zakat kepada fuqara' di luar negaranya ketika tidal lagi ada kebutuhan untuk diberikan kepada fuqara' wilayah itu. Demikian pula hadyu yang dibagikan kepada fuqara' di sekitar Makkah… saya yakin, tidak ada orang yang memahami syariat, hukum dan rahasianya yang melarang untuk mendistribusikan daging yang melebihi kebutuhan orang-orang miskin tanah haram untuk dibagi keluar tanah haram. Apalagi jika daging itu dibiarkan rusak dan akhirnya dibuang. Yang demikian itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Allah dan RasulNya (Syekh Khalid Mushlih, az-Ziham wa Atsaruh fi Ahkam an-Nusuk, h.113-115)

g. Keputusan Hai'ah Kibar Ulama Saudi No.77, 21/10/1400 H, yang memerinci hukumnya sebagai berikut:
   هدي التمتع والقران ، فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم ، وقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم من لحوم هداياهم إلى المدينة ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى ، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " كلوا وتزودوا " فأكلنا وتزودنا. (رواه البخاري)
   ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد ، أو فدية لإزالة أذى ، أو ارتكاب محظور أو ترك واجب - فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه؛ لأنه كله لفقراء الحرم.

ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء ، أو هدي الإحصار ، أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم - فهذا يوزع حيث ذبح ، ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر.

Hadyu tamattu' dan qiran, boleh didistibusikan keluar tanah haram. Para sahabat membawa daging hadyu mereka ke Madinah. Dari Jabir ra, dia berkata, 'Kami tidak makan daging hadyu lebih dari tiga hari. Rasulullah kemudian memberikan rukhshah dan bersabda, "Makanlah dan jadikanlah ia bekal" maka kami makan dan kami jadikan bekal (HR Bukhari). Hadyu yang disembelih jemaa haji di tanah haram meliputi hadyu sebagai denda berburu, atau fidyatul adza, atau melanggar larangan ihram atau meninggalkan wajib, hadyu jenis ini tiak boleh dibawa keluar tanah haram karena ia seluruhnya menjadi hak fakir miskin tanah haram. Sedankan hadyu yang disembelih di luar tanah haram baik fidyatul jaza' atau karena ihshar, atau hadyu lainnya yang hanya bisa disembelih di luar tanah haram, makai a dibagikan ditempat dimana ia disembelih dan tidak ada larangan untuk mendistribusikannya ke tempat lain.

h. Menurut Fatwa Darul Ifta' al-Misriyah, boleh melakukan penyembelihan dan distribusi dam/hadyu di luar tanah haram

يجوز شرعًا لمَن وجب عليه دمُ الفدية بسبب ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، أو ترك واجب من واجبات الحج؛ أن يذبح الهدي خارج الحرم؛ سواء في بلده أو غيره

Bagi orang yang diwajibkan fidyah disebabkan melakukan larangan ihram, atau meninggalkan salah satu wajib haji, boleh secara syar'i untuk menyembelih hadyu di luar tanah haram, baik di negaranya sendiri atau lainnya (Syauqi Ibrahim 'Allam, Hukm Zabhi Dam al-Fidyah Kharij al-Haram, no fatwa 7660, 14 Feb 2023)

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 09 November 2024 M
7 Jumadil Awal 1446